Wahid Abdussalam Baly

Mana BANK SYARIAH yang Islami?

Bank-bank syariah tumbuh menjamur. Bank-bank konvensional pun memiliki divisi syariah. Tetapi, mengapa bank-bank syariah lebih banyak mengambil keuntungan dibandingkan bank konvensional? Apakah bank-bank syariah yang ada sudah benar-benar bebas dari transaksi ribawi? Ataukah hanya menjual label "syariah" tetapi tidak Islami? Insya Allah, buku ini akan menjelaskan dengan haq ihwal bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional.

ISBN 978-979-3036-83-0
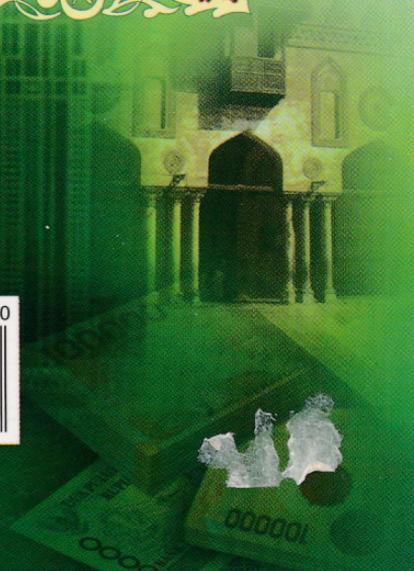
MANA BANK SYARIAH
yang Islami?

Wahid Abdussalam Baly

MANA BANK SYARIAH *yang Islami?*

Penerbit Buku Islam Kaffah

Katalog dalam Terbitan **(KDT)**

Mana Bank Syariah yang Islami?

Penulis: Wahid Abdussalam Baly ▭ *Penerjemah:* Kathur Suhardi
Cetakan I, Darul Falah 2002 M.
82 hlm. ▭ Uk. 12,5 x 17,5 cm.

Judul Asli: *Munazharah Ilmiyyah haula Al-Bunuk Ar-Ribawiyah wal-Islamiyah*
Penerbit: *Maktabah Ash-Shahabah, Cet. I, 1418 H.*

ISBN 978-979-3036-83-0

Edisi Indonesia:

MANA BANK SYARIAH YANG ISLAMI?

Penerjemah: Kathur Suhardi
Editor Bahasa: Zulfikar
Desain Sampul: Robbani Adv.
Cetakan: Ketiga, Rabi'ul Awwal 1431 H/ Maret 2010 M
[Cetakan pertama dengan judul: Dialog Ilmiah Bank Syariah vs Bank Konvensional]

Diterbitkan oleh: PT DARUL FALAH
Jl. Setia I Rt. 08/IV No. 118 Jatiwaringin - Pondok Gede - BEKASI 17411, Telp./Fax. 021.846.3187
Anggota IKAPI DKI Jakarta No. 402/DKI/09

E-Mail (pemasaran): *daar_elfalah@yahoo.co.id* ● E-Mail (redaksi): *redaksi@darulfalah.co.id* ● Website: *www.darulfalah.co.id*

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, bagus dan yang diberkahi, selaras dengan kemuliaan Wajah-Nya dan keagungan kekuasaan-Nya, seperti yang disukai *Rabb* kami bagi Diri-Nya dan yang diridhai-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada *Ilah* melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, *wa ba'd.*

Ini merupakan dialog ilmiah jauh dari suasana emosional, yang pernah terjadi antara saya dengan salah seorang mahasiswa seputar masalah bank, *faidah*-nya dan hal-hal yang berkait dengannya dari sisi syariat. Saya menyertainya dengan berbagai pertimbangan kehidupan modern, fiqih dan ushul. Saya memohon kepada Allah agar memberikan manfaat bagi siapa pun yang hendak mencari kebenaran dan menghendaki kelurusan, agar memberikan penglihatan kepada orang yang buta, memberi petunjuk dari kesesatan, tidak

menghalangi pahalanya dari diri saya di dunia dan pada Hari Kiamat.

Muharram, 1418 H

Wahid Baly

BAGIAN PERTAMA:

Latar Belakang Dialog

Mahasiswa itu mendatangi saya dengan muka berbinar, tampak gembira, lalu berkata, "Alhamdulillah yang telah menjadikan jalan keluar bagi kita semua."

"Semoga Allah memanjangkan umurmu. Apa sebenarnya yang telah terjadi?" tanya saya.

"Tadinya aku takut-takut meletakkan uang di bank karena takut terjerumus ke dalam syubhat yang diharamkan, yang ternyata tidak ada yang diharamkan dalam masalah bank itu," katanya.

"Bank Islamkah yang Anda maksudkan?" tanyaku.

"Bukan, tapi bank-bank konvensional, bank-bank negeri dan juga swasta, yang semuanya halal, alhamdulillah," katanya.

"Maksudmu bank-bank yang menetapkan nilai bunga di muka itu adalah halal dan tidak ada yang perlu disangsikan sedikit pun di dalamnya?" tanyaku.

"Ya. Apakah Anda belum membaca kalimat terakhir yang dimuat di koran-koran yang terbit tanggal 22 Pebruari 1997, yang ditulis Al-Imam Dr. Muhammad Sayyid Thanthawy, Rektor Al-Azhar yang baru?" tanyanya.

"Memang apa yang dikatakannya? Boleh jadi dia akan menarik ucapannya dan mengkaji lagi masalah ini lebih mendalam setelah ada bantahan dari para ulama, baik di Mesir maupun di luar Mesir," kataku.

"Dia menurunkan tulisan dengan tajuk, 'Inilah Kalimat Terakhir tentang Mu'amalah Bank'. Dia menyebutkan berbagai dalil dari riwayat Al-Bukhary, bahwa faidah (bunga) bank adalah halal, termasuk pula yang ditetapkan di muka. Segala puji bagi Allah."

"Benar, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Apa yang dikatakannya?" tanyaku.

Dia menjawab, "Syaikh Al-Azhar itu menyajikan berbagai dalil *naqli* dan *aqli* yang kuat sekali, sehingga tak dapat dibantah siapa pun."

"Apa yang dikatakannya wahai Akhi?" tanyaku.

"Dia menyebutkan bahwa dia menyimpulkan satu kata akhir dalam satu pertanyaan dan jawaban, agar semua menjadi jelas dan tidak ada lagi kesamar-samaran," katanya.

"Sampaikan pertanyaan terpenting yang Anda pahami dari masalah ini yang dapat menganalisis bunga bank," kataku.

Definisi Riba

Mahasiswa itu bertanya, "Apa definisi Anda tentang riba?"

Saya jawab, "Bagus. Mencari konsep tentang sesuatu sebelum membicarakannya termasuk cara yang efektif untuk mengungkapnya. Lalu apa yang dikatakan Syaikh itu tentang definisi riba?"

Mahasiswa itu menjawab, "Syaikh mengatakan, 'Riba ialah tambahan dari uang pokok tanpa ada transaksi pengganti sepadan menurut yang disyaratkan'."[1]

"Apakah Anda sudah puas dengan definisi ini?" tanyaku.

"Definisi ini belum menyinggung jenis kedua dari riba, yaitu riba *fadhal*. Tapi dia hanya membicarakan jenis yang sering berlaku di berbagai bank, yaitu riba *nasi'ah*. Apakah itu merupakan definisi yang tepat untuk riba *nasi'ah*?"

Saya jawab, "Tidak, tapi itu merupakan definisi yang kurang sempurna, termasuk pula untuk riba *nasi'ah*."

"Bagaimana tepatnya?" tanyanya.

"Itu merupakan tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang

---

[1] Definisi serupa disebutkan dalam *Ahkamul-Qur'an*, Ibnul-Araby Al-Maliky, *pent.*

disyaratkan. Sebagai misal, lihat masalah ini dalam *Ahkamul-Qur'an,* karangan Al-Jashash, 1/465.

"Apa perbedaan di antara dua definisi ini?" tanya-nya.

Saya jawab, "Perbedaan keduanya amat jelas, yaitu terletak pada penghapusan kata 'disyaratkan', yang memberi batasan amat penting untuk definisi ini."

"Benar. Perbedaan antara kedua definisi itu amat jelas. Memang tidak seharusnya dia menghapus kata 'disyaratkan'," katanya.

Saya bertanya, "Kemudian apa lagi yang dia kata-kan?"

Apakah Tambahan terhadap Harta Pokok Meru-pakan Riba yang Diharamkan?

Mahasiswa itu berkata, "Syaikh menyebutkan satu pertanyaan yang cukup krusial, apakah setiap tambah-an terhadap harta pokok dianggap riba yang diharam-kan syariat? Kemudian Syaikh menjawab sendiri perta-nyaannya, 'Saya tidak dapat mengatakan bahwa setiap tambahan terhadap harta pokok dianggap sebagai riba yang diharamkan syariat, karena beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menguatkan hal itu, bahkan menguatkan seruan untuk menanamkan ruh kemurahan hati dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik."

Saya katakan, "Bagus. Lalu apa dalil-dalil yang dia kemukakan bahwa tambahan terhadap harta pokok tidak dianggap riba yang diharamkan?"

Penempatan Dalil Bukan pada Tempatnya

Mahasiswa itu berkata, "Syaikh Al-Azhar menyebutkan dua dalil dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah,

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.

"Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." (An-Nisa': 86).

Ayat kedua,

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"Dan, janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan." (Al-Baqarah: 237).

Saya katakan, "Semoga Allah memuliakanmu dengan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang mantap. Demi Allah, apakah menurut pendapatmu di dalam ayat ini terkandung dalil tentang masalah yang diperdebatkan, dekat maupun jauh? Apakah di dalam-

nya ada yang tersirat dari yang tersurat? Apakah di dalamnya ada yang zhahir atau yang dapat ditakwili? Apakah di dalamnya ada ketetapan ataupun isyarat? Apakah di dalamnya ada penegasan ataupun samaran? Katakan kepada saya, semoga Allah memberimu petunjuk."

Dia menjawab, "Terus terang saja, di dalamnya tidak ada sedikit pun dalil dari apa yang dipinta."

Saya bertanya, "Kemudian apa lagi?"

Dia menjawab, "Kemudian Syaikh mendatangkan hadits shahih yang secara nyata memperbolehkan mengambil tambahan terhadap harta pokok dari bank atau lembaga keuangan lainnya."

"Apa hadits itu?" tanyaku.

Dia menjawab, "Yaitu yang diriwayatkan Muslim di dalam *Shahih*-nya, 11/37, dari Abu Rafi' *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminjam unta yang berumur tiga tahun kepada seseorang. Lalu datang unta-unta shadaqah kepada beliau. Beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk menyahur unta pinjaman itu. Tapi Abu Rafi' kembali dan berkata, "Saya tidak mendapatkan di antara unta-unta shadaqah itu kecuali yang sudah berumur enam tahun."

Beliau bersabda, "Berikan saja kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik penyahurannya di antara mereka."

Jadi orang itu meminjamkan seekor unta yang berumur tiga tahun kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau menggantinya dengan unta yang sudah berumur enam tahun; yang berarti lebih baik dan lebih mahal. Taruhlah bahwa unta yang berumur tiga tahun nilainya sama dengan seribu dirham, sedangkan unta yang berumur enam tahun nilainya sama dengan seribu lima ratus dirham; berarti ada lebihan lima ratus dirham. Apakah tambahan terhadap harta pokok ini juga dianggap riba?"

Saya katakan, "Tidak dianggap riba."

Dia bertanya, "Berarti penetapan suku bunga bank yang dilakukan di muka bukan merupakan riba?"

Saya jawab, "Bahkan itulah yang dimaksudkan dengan riba, dan tidak ada dalil dalam hadits ini yang menunjukkan hal itu."

Bantahan Penggunaan Hadits Ini Sebagai Dalil

Dia bertanya, "Bagaimana maksudnya, padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi tambahan ketika melunasinya?"

Saya jawab, "Apakah orang yang meminjamkan itu menetapkan tambahan di muka, dengan kata lain dia menetapkan syarat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar beliau melunasi unta berumur tiga tahun dengan unta berumur enam tahun?"

Dia jawab, "Tidak. Orang itu tidak menetapkan syarat tersebut dan dia tidak menetapkan tambahan di muka."

Saya katakan, "Sementara bank menetapkan tambahan di muka, yang berarti itu riba."

Dia bertanya, "Lalu apa perbedaan antara tambahan yang disyaratkan dan yang tidak disyaratkan?"

Saya katakan, "Jika kedua belah pihak ada kesepakatan sebelum transaksi atau keduanya sama-sama saling menetapkan syarat atau salah satu pihak mengetahui adanya tambahan terhadap harta pokok, maka itu merupakan riba. Jika tidak, bukan riba."

Dia bertanya, "Apakah pengertian seperti ini pernah disampaikan seorang ulama sebelum ini atau Anda sendiri yang membuat pengertian seperti itu?"

Pemahaman Para Ulama

Saya katakan, "Itu merupakan pemahaman para ulama secara umum dari kalangan pen-*syarh* hadits Nabawy."

Dia bertanya, "Sebagai misal, siapa mereka itu?"

Saya jawab, "Silahkan Anda buka *Shahih Muslim,* kitab *Al-Musaqat,* bab "Man Istalafa Syai'an Faqadha Khairan Minhu", yang di-*syarh* An-Nawawy, jilid 11, hal. 39 tentang *syarh* hadits ini. Baca pula apa yang dikata-

kan Al-Imam An-Nawawy *Rahimahullah* tentang hal ini."

Dia berkata, "An-Nawawy *Rahimahullah* mengatakan, di dalam hadits ini disebutkan bahwa siapa yang mempunyai beban pinjaman berupa *al-qardhu* atau lainnya, maka dianjurkan agar dia mengembalikan dengan barang atau pengembalian yang lebih baik dari barang yang dipinjamkan kepadanya. Yang demikian ini hukumnya sunat dan termasuk akhlak yang mulia. Ini bukan merupakan pinjaman yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, karena yang demikian itu dilarang, karena yang dilarang ialah jika ada syarat dalam transaksi pinjam-meminjam."

Saya katakan, "Teliti lagi ungkapannya, terutama bagian akhir, yaitu: 'Karena yang dilarang (tambahan terhadap harta pokok) ialah jika ada syarat dalam transaksi pinjam-meminjam'. Saya ingin bertanya kepada Anda demi Dzat yang telah menciptakanmu dan membaguskan penciptaanmu, bolehkah penetapan syarat bersama bank atas tambahan yang dilakukan di muka, atau tidak boleh?"

Dia berkata, "Boleh jadi itu merupakan pendapat pribadi Al-Imam An-Nawawy."

Saya katakan, "Itu bukan pendapat pribadinya, tapi itu merupakan pernyataan jumhur ulama semenjak masa shahabat hingga kini. Saya tidak pernah mengenal

seorang ulama yang kredibel yang bertentangan dengan prinsip ini."

Dia berkata, "Tolong sebutkan seorang ulama kredibel lain yang perkataannya sama dengan perkataan Al-Imam An-Nawawy."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalany?"

Dia menjawab, "Dia seorang imam yang sangat tenar, bahkan menjadi rujukan dalam ilmu hadits dan *rijal*. Dia memiliki keutamaan bagi kepentingan umat dalam memecahkan lafazh-lafazh dalam *Shahih Al-Bukhary* dan mengungkap rahasia kitab yang diberkahi ini. Dia menyusun kitab *Fathul-Bary Bisyarhi Shahihil-Bukhary*. Dia dianugerahi ilmu yang melimpah, lalu dia tuangkan dalam kitab ini, yang di dalamnya dikatakan, 'Tidak ada hijrah sesudah penaklukan Makkah'."

Saya katakan, "Kalau begitu bukalah kitab ini *(Fathul-Bary)*, jilid 5 hal. 70, kitab *Al-Istiqradh*, bab 'Istiqradhul-Ibil.' Apa yang dikatakan di dalamnya?"

Dia berkata, "Anda yang membacanya."

Saya katakan, "Tidak. Saya harus menghadirkan topik ini di hadapan Anda, yang berarti Anda sendiri yang harus membacanya."

Dia berkata, "Al-Hafizh berkata, 'Di dalam hadits ini terkandung pembolehan mengembalikan yang lebih baik dari pinjaman, jika tidak ada syarat. Jika syarat itu

terjadi dalam transaksi, maka hal itu haram menurut kesepakatan. Ini juga merupakan pendapat jumhur'."

Saya bertanya, "Apakah Anda sudah puas?"

Dia menjawab, "Ya."

Kesimpulan Bagian Pertama

Saya bertanya, "Apa yang Anda pahami dari pernyataan para ulama tentang hadits ini?"

Dia menjawab, "Menurut pemahaman saya, para ulama sudah sepakat bahwa tambahan terhadap harta pokok menjadi riba yang diharamkan jika ada penetapan syarat dalam transaksi. Jika tidak ada kesepakatan dalam transaksi, maka debitur mengembalikan harta pokok dan menambahinya sedikit dari miliknya tanpa ada kesepakatan sebelumnya atau ketetapan dari kreditor. Yang demikian ini diperbolehkan dan tidak apa-apa."

Saya katakan, "Anda tepat. Tapi apa yang dipahami Syaikh Al-Azhar yang baru itu?"

Dia menjawab, "Dia memahami dari hadits ini tentang pembolehan penetapan syarat tambahan di muka."

Saya bertanya, "Adakah ulama sebelumnya yang berpendapat seperti pendapatnya?"

Dia menjawab, "Yang pasti, tak seorang pun ulama yang berpendapat seperti itu, yang bertentangan de-

ngan pernyataan Al-Hafizh di dalam *Al-Fath*, bahwa yang demikian itu haram menurut kesepakatan."

Saya berkata, "Katakan yang benar dan jangan takut celaan orang yang suka mencela dalam urusan Allah. Apakah Syaikh Al-Azhar itu benar ataukah salah?"

Dia menjawab, "Berarti dia salah dalam masalah ini."

Saya berkata, "Berarti *faidah*, bunga yang diberikan bank, yang disepakati semua bank dengan nasabah di muka, boleh atau tidak?"

Dia menjawab, "Menurut zhahir hadits dan perkataan para ulama, itu merupakan tambahan riba, yang berarti haram."

---ooOoo---

BAGIAN KEDUA:

Dalil Lain

Saya bertanya, "Apakah Syaikh Al-Azhar mengemukakan dalil lain?"

Dia menjawab, "Ya. Dia menyebutkan hadits lain yang diriwayatkan Al-Baihaqy, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Ada seorang laki-laki menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bertanya. Lalu beliau meminjam setengah *wasaq* gandum dari orang itu. Lain kali orang itu menemui beliau untuk meminta pengembalian pinjaman. Maka beliau memberikan satu *wasaq* gandum, seraya bersabda,

نِصْفٌ لَكَ قَضَاءٌ وَنِصْفٌ لَكَ نَائِلٌ

"Setengah wasaq bagimu sebagai pelunasan pinjaman, dan setengahnya lagi bagimu yang berasal dariku."

Satu *wasaq* sama dengan enam puluh *sha'*. Orang itu meminjamkan tiga puluh *sha'*, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengembalikan enam puluh *sha'*.

Saya bertanya, "Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan orang itu membuat kesepakatan di muka tentang tambahan tersebut?"

Dia menjawab, "Tidak. Beliau dan orang itu tidak membuat kesepakatan, tapi itu semata merupakan tambahan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagai bentuk kemurahan hati dan kedermawanan beliau."

Saya berkata, "Jadi hal itu bukan merupakan riba, karena keduanya tidak membuat kesepakatan. Ini pula yang dipahami para ulama tentang hadits ini."

Dia bertanya, "Siapa yang memberitahukan hal itu kepada Anda?"

Saya bertanya, "Siapa yang meriwayatkan hadits ini?"

Dia menjawab, "Al-Baihaqy dalam *As-Sunan Al-Kubra*."

Saya berkata, "Ambil *As-Sunan Al-Kubra*, jilid 5 hal. 351, lalu baca nama-nama yang disebutkan Al-Baihaqy di sana."

Dia berkata, "Al-Baihaqy menyatakan dalam bab 'Ar-Rajulu Yaqdhihi Khairan Minhu Bila Syarthin Thayyibatin bihi Nafsuhu'."

Saya berkata, "Perhatikan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengembalikan pinjaman lebih banyak dari pinjaman sebenarnya tanpa ada syarat atau kesepa-

katan di antara keduanya, yang dilakukan dengan suka rela. Gambaran seperti ini kita sepakati dapat diterima."

Dia bertanya, "Bukankah bunga bank juga begitu?"

Saya jawab, "Ketika seseorang menaruh uangnya sebanyak ribu dirham di bank konvensional, maka apa yang kemudian terjadi?"

Dia menjawab, "Dia menyepakati tambahan dengan pihak bank, atau yang disebut dengan *faidah* sekian persen."

Saya berkata, "Benar begitu. Dia membuat kesepakatan dengan pihak bank bahwa uangnya akan bertambah 10 % misalnya, setiap tahun. Kemudian datang orang lain untuk mendapatkan pinjaman dari bank, karena kebutuhan mendesak atau tidak mendesak, lalu pihak bank menyetujui pinjaman itu, tapi dengan syarat, nasabah yang menjadi debitur itu harus mengembalikan pinjaman dengan tambahan 17 % umpamanya untuk jangka waktu satu tahun. Di sini ada penetapan syarat saat terjadi transaksi tabungan dari nasabah dan saat memberi pinjaman dengan nasabah lain, sehingga bank melakukan praktik riba dua kali."

Dia berkata, "Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kesepakatan terhadap tambahan di muka dianggap sebagai riba yang tidak diperbolehkan. Begitukah?"

Bantahan

Saya jawab, "Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini."

Dia bertanya, "Mengapa begitu?"

Saya berkata, "Kita berikan kesempatan kepada shahabat yang mulia, Abdullah bin Umar untuk memberikan jawaban kepadamu."

Dia bertanya, "Apa yang dia katakan?"

Saya jawab, "Kitab *Sunan Al-Kubra* masih ada di hadapan Anda. Silahkan buka bab sebelumnya dan baca!"

Dia berkata, "Al-Baihaqy *Rahimahullah* menyatakan dalam bab 'La Khaira an Yuslifahu Salafan 'ala an Yaqbidhahu Khairan Minhu'; Kami dikabari Abu Ahmad Al-Mahrajany, *ana* Abu Bakar bin Ja'far Al-Muzakky, *tsana* Muhammad bin Ibrahim, *tsana* Ibnu Bukair, *tsana* Malik, dari Nafi', bahwa dia pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata, '...'."

Saya berkata, "Cukup. Tahukah Anda apa makna *ana* dan *tsana*?"

Dia menjawab, "Ya. *Ana* merupakan singkatan dari kata *anba'ana*, dia memberitakan kepada kami. Sedangkan *tsana* merupakan singkatan dari kata *haddatsana*, dia menyampaikan hadits kepada kami."

Saya berkata, "Bagus. Silahkan lanjutkan!"

Dia berkata, "Dari Nafi', bahwa dia pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata, 'Barangsiapa meminjamkan suatu pinjaman, maka dia tidak boleh menetapkan syarat kecuali pelunasan pinjaman itu'."

Saya berkata, "Jadi kreditur dan debitur tidak boleh menetapkan syarat tambahan terhadap harta pokok."

Dia bertanya, "Apakah harus kubaca lanjutannya?"

Saya menjawab, "Ya."

Dia berkata, "Kemudian Al-Baihaqy *Rahimahullah* berkata, 'Abu Ahmad mengabarkan kepada kami, *ana* Abu Bakar, *tsana* Muhammad, *tsana* Ibnu Bukair, *tsana* Malik, dia mendengar kabar bahwa seorang laki-laki menemui Abdullah bin Umar seraya berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memberi suatu pinjaman kepada seseorang, lalu aku menetapkan syarat agar dia mengembalikan yang lebih baik dari apa yang kupinjamkan kepadanya'. Abdullah bin Umar menjawab, 'Yang demikian itu disebut riba'. Dia bertanya, 'Apa yang Anda perintahkan kepadaku wahai Abu Abdurrahman?' Abdullah bin Umar menjawab, 'Pinjaman itu ada tiga macam: Pinjaman yang maksudkan untuk mencari Wajah Allah, maka Anda akan mendapatkan Wajah Allah; pinjaman yang Anda maksudkan untuk mendapatkan simpati rekanmu, maka Anda mendapatkan simpati rekanku; dan pinjaman yang Anda pinjamkan dengan maksud agar Anda mendapatkan imbalan yang buruk dari yang baik, maka itulah

yang disebut riba'. Orang itu bertanya, 'Lalu apa yang Anda perintahkan kepadaku wahai Abu Abdurrahman?' Abdullah bin Umar menjawab, 'Menurutku, hendaklah Anda menyobek surat perjanjian itu'."

Saya berkata, "Meskipun *atas* ini ada yang terputus antara Malik dengan Ibnu Umar, toh Al-Baihaqy tidak memberi catatan terhadap *atsar* ini, karena hukumnya sudah disepakati umat."

Saya katakan lagi, "Shahabat yang mulia, Ibnu Umar telah menjelaskan bahwa pinjaman itu ada tiga macam. Mana di antara tiga macam pinjaman ini yang sama dengan pinjaman bank?"

Dia menjawab, "Debitur tidak menghendaki Wajah Allah dan tidak pula kepentingan bank."

Saya berkata, "Berarti tidak ada yang menyisa kecuali jenis ketiga, yaitu pinjaman yang Anda berikan untuk mendapatkan yang buruk dari yang baik, yaitu tambahan yang buruk dan mata pencaharian yang haram dengan harta pokok yang baik (halal), dan yang demikian itu adalah riba. Inilah yang berlaku di seluruh bank konvensional pada zaman sekarang."

Dia berkata, "Artinya, jika seseorang menyetor sejumlah uang ke bank lalu dia membuat kesepakatan dengan bank tentang tambahan tertentu, meskipun sedikit, maka itu berarti riba?"

Saya jawab, "Benar. Inilah yang dikuatkan berbagai dalil shahih yang sudah disebutkan di atas."

Dia berkata, "Tapi Syaikh Al-Azhar menyebutkan dalil lain yang membolehkan bunga bank."

Saya bertanya, "Apa dalil itu?"

Dia menjawab, "Syaikh Al-Azhar menyatakan, pembatasan rasio keuntungan di muka tidak ada hubungannya dengan hukum halal dan haram, selagi kedua belah pihak (bank dan nasabah) saling ridha."

Apakah Keridhaan dapat Menghalalkan yang Haram dan Mengharamkan yang Halal?

Saya bertanya, "Apakah Anda cukup puas dengan syubhat semacam itu?"

Dia menjawab, "Kenapa tidak? Toh, kedua belah pihak sudah saling ridha."

Saya berkata, "Sudah ada ketetapan dalil-dalil yang shahih dalam Al-Kitab dan As-Sunnah serta ijma' bahwa tambahan yang disyaratkan terhadap harta pokok ketika terjadi transaksi pinjam-meminjam, dianggap riba yang diharamkan menurut syariat."

Dia bertanya, "Apakah Anda dapat merinci dalil-dalil itu sekali lagi?"

Saya berkata, "Pertama, dalil dari Al-Qur'an, firman Allah,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan, jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)." (Al-Baqarah: 278-279).

Dari dua ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang yang tadinya melakukan riba tidak boleh mengambil kecuali pokok hartanya saja, tidak boleh meminta tambahan, sehingga dia menzhalimi orang yang dipinjami, namun haknya juga tidak boleh diambil sehingga dia dizhalimi. Maka firman-Nya, *"Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* Ya Akhi, jika Anda ingin mencek penafsiran ini, silahkan buka kitab *Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsiril-Kitab Al-Aziz*, karangan Al-Qadhy Abu Muhammad Abdul-Haq Al-Andalusy, yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Athiyah, yang meninggal

pada tahun 546 H, jilid 2, hal. 351. Lihat pula kitab *Zadul-Masir fi Ilmit-Tafsir*, Al-Imam Ibnul-Jauzy, yang meninggal pada tahun 597 H, jilid 1, hal. 334. Lihat pula kitab *Tafsir Al-Qur'anil-Azhim*, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Katsir, yang meninggal pada tahun 774 H, jilid 1, hal. 332. Lihat pula kitab tafsir Al-Allamah Al-Alusy, yang meninggal pada tahun 1270 H, *Ruhul-Ma'any fi Tafsiril-Qur'anil-Azhim was-Sab'ul-Matsany*, jilid 3, hal. 86. Yang prinsip bagi orang yang meminjami ialah mengambil harta pokoknya saja, sedangkan tambahan yang disepakati di muka merupakan riba yang buruk dan diharamkan."

Dia berkata, "Benar. Pembuktian ayat ini sangat jelas tentang larangan mengambil tambahan. Anda tadi juga menyebutkan adanya dalil-dalil dari As-Sunnah. Apa dalil itu?"

Saya menjawab, "Al-Bukhary dan Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al-Khudry, dia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, tepung gandum dengan tepung gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, barang serupa dengan barang serupa lainnya, langsung antartangan. Siapa yang menambahi atau meminta tambahan, berarti dia telah melakukan riba. Orang yang mengambil dan yang memberi sama."

Di atas sudah kita bicarakan pernyataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa orang yang meminjami tidak boleh menetapkan syarat tambahan atas harta pokok."

Saya katakan lagi, "Ketiga ialah ijma'. Al-Imam Ibnul-Mundzir *Rahimahullah* berkata dalam kitabnya, *Al-Ijma'*, di akhir *Kitabul-Buyu'*, nomor 511, 'Mereka sudah sepakat bahwa jika orang yang meminjami menetapkan syarat tambahan, maka tambahan itu merupakan riba. Ibnu Qudamah juga telah menukil ijma' dalam kitabnya yang berbobot, *Al-Mughny*, jilid 6, hal. 436, dengan berkata, 'Setiap pinjaman yang di dalamnya ada penetapan syarat tambahan, maka hal itu haram tanpa ada perselisihan pendapat tentang hal ini'."

Kepuasan Pendialog

Dia berkata, "Benar begitu. Saya merasa puas dan dapat menerima bahwa kesepakatan terhadap tambahan dari harta pokok merupakan hal yang diha-

ramkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Tapi Anda belum menjawab pertanyaanku tadi, sehubungan dengan dalil yang disebutkan Syaikh Al-Azhar."

Saya bertanya, "Apa itu?"

Dia menjawab, "Adanya saling keridhaan."

Saya berkata, "Jika gambaran ini sudah ada ketetapan pengharamannya menurut syariat, apakah meminjam atau meminjamkan yang disertai kesepakatan saling ridha antara kedua belah pihak terhadap tambahan, dapat menghalalkan yang haram?"

Dia menjawab, "Saya tidak tahu."

Saya berkata, "Sebagaimana yang diketahui secara prinsipil dalam agama, bahwa jika sesuatu sudah ada ketetapan pengharamannya menurut syariat, maka tidak dapat dibuat halal karena ada saling ridha."

Bantahan dan Kepuasan Sekali Lagi

Dia bertanya, "Bagaimana jelasnya? Toh kedua belah pihak sudah saling ridha wahai Syaikh?"

Saya berkata, "Anda tak perlu emosional wahai Akhi. Coba jawab satu pertanyaan yang hendak kuajukan kepadamu."

Dia berkata, "Silahkan!"

Saya berkata, "Seorang laki-laki berzina dengan wanita, keduanya saling ridha dan suka sama suka. Apakah zina itu menjadi halal bagi keduanya?"

Dia menjawab, "Tidak, dan saya berlindung kepada Allah dari yang demikian itu."

Saya berkata, "Ada seorang laki-laki menikah dengan saudarinya sekandung, keduanya saling ridha. Apakah pernikahan ini sah?"

Dia menjawab, "Itu pernikahan batil dan keduanya saling berdosa."

Saya berkata, "Berarti Anda sependapat bahwa saling ridha tidak dapat menghalalkan yang haram."

Dia berkata, "Semoga Allah menganugerahkan kebaikan kepadamu karena pertanyaanku. Tadinya ketika saya membaca uraian Syaikh Al-Azhar itu, maka saya mengira saling ridha antara kedua belah pihak dapat menghilangkan keharaman riba."

Saya berkata, "Sebagaimana saling ridha antara dua orang yang berzina tidak dapat menghilangkan keharaman zina, maka begitu pula saling ridha antara dua orang yang melakukan transaksi piutang, yang tidak dapat menghilangkan keharaman riba."

Dia berkata, "Benar apa yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Barangsiapa Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Dia memberinya pengetahuan dalam agama'. Sesungguhnya orang Muslim tanpa pemahaman bisa tersesat hanya karena syubhat yang kecil, bahkan dia bisa terseret ke dalam hal yang haram tanpa disadarinya."

Saya berkata, "Bahkan Syaikh Al-Azhar itu masih menyisakan sebagian dari syubhat, berkaitan dengan penghalalan suku bunga bank yang bersifat riba, dan hal ini termasuk dosa besar."

Dia berkata, "Syaikh Al-Azhar menyebutkan satu dalil yang aneh, yang kemudian dia pergunakan untuk membolehkan pembatasan tambahan yang disepakati di muka atas harta pokok."

Saya bertanya, "Apa itu?"

Dia berkata, "Syaikh Al-Azhar menyatakan bahwa segala sesuatu di alam ini dibatasi. Gaji dibatasi, harga berbagai dibatasi, hari, bulan dan tahun dibatasi."

Saya benar-benar tertawa geli mendengar penuturannya, sampai-sampai rekan dialogku merasa heran. Dia bertanya, "Apa yang membuat Anda tertawa?"

Saya menjawab, "Sesuatu yang paling buruk ialah jika sesuatu itu menggelikan dan mengundang tawa."

Dia berkata, "Jika Anda tidak percaya omongan saya, ini ada surat kabar yang memuat pernyataannya."

Aku melihat dan memang pernyataannya itu termuat di sana. Saya berkata, "Boleh jadi wartawannya yang bermain-main, lalu dia menulis seperti itu, padahal boleh jadi itu merupakan persepsi dirinya sendiri yang kemudian dia tulis seperti itu."

Dia berkata, "Tidak, sama sekali tidak. Hal itu tidak mungkin terjadi."

Saya berkata, "Saya ingin bertanya kepada Anda demi Dzat yang telah menciptakan kedua mata dan lisan serta kedua bibir, yang telah memuliakanmu atas banyak makhluk, apakah pernyataan itu juga didukung dalil atau bukti?"

Dia menjawab, "Yang pasti, tidak ada dalil yang mendukungnya."

Saya berkata, "Berarti tidak perlu dikomentari."

Rekan dialogku bangun dan beranjak pergi. Tak seberapa lama kemudian dia kembali lagi sambil membawa sebuah buku dengan judul *Al-Mu'amalat fil-Islam*, karangan Syaikh yang bersangkutan.

Dia berkata, "Di dalam buku ini dia mengemukakan beberapa dalil yang lain."

Saya berkata, "Coba sebutkan sebagian di antaranya, karena saya masih banyak tugas, dan saya tidak ingin buang-buang waktu untuk menanggapi masalah seperti ini, sementara umat sudah menyepakati keharamannya."

Dia berkata, "Syaikh itu menyatakan pada halaman 49, 'Kami tidak tahu apa yang menghalangi penguasa (setelah dia menyebutkan nama beberapa ulama), untuk menugasi bank dan lembaga keuangan dalam membatasi keuntungan (bunga) di muka, karena mempertimbangkan kemaslahatan manusia'."

Saya berkata, "Saya tidak ingin mengulang kembali pembahasan tentang masalah ini."

Dia bertanya, "Bagaimana jelasnya?"

Saya menjawab, "Jika sudah ada ketetapan keharaman sesuatu, maka apakah pertimbangan kemaslahatan manusia dapat menjadikannya halal?"

Dia menjawab, "Tidak dapat."

Antara Kemaslahatan dan Hukum Syariat

Saya bertanya, "Bagaimana mungkin Syaikh Al-Azhar itu menyatakan bahwa kemaslahatan manusia dapat membuat riba sebagai sesuatu yang halal bagi orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya dan kedua saksinya, meskipun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaknat orang-orang itu?"

Dia berkata, "Saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih tuntas."

Saya berkata, "Negara memerlukan pendapatan dalam rangka mengangkat taraf hidup. Potensi kelautan memiliki peranan yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Sementara para pelaut asing dari kalangan orang-orang kafir dan musyrik tidak dapat bekerja secara optimal kecuali jika mereka minum arak. Lalu apakah kita harus membolehkan produksi arak, menjual dan memperdagangkannya serta menyuguhkannya kepada para nelayan atau pelaut?"

Dia menjawab, "Tidak, tidak dapat. Yang haram tetap saja haram."

Saya berkata, "Tapi bagaimana dengan sikap mempertimbangkan kemaslahatan manusia atau pekerjaan dalam rangka mendongkrak pendapatan perkapita atau pendapatan negara yang memang memerlukan dana yang tidak sedikit?"

Dia berkata, "Tapi arak tetap haram, menjualnya haram, memproduksinya haram, menyuguhkannya haram dan uang dari penjualan arak juga haram, tidak ada barakah di dalamnya."

Saya berkata, "Begitu pula riba yang hukumnya haram, baik riba yang diambil atau yang diberikan. Harta yang berasal dari jalan riba adalah haram, tidak ada barakah di dalamnya, yang sudah dihapus Allah."

Dia berkata, "Syaikh Al-Azhar menyebutkan dalil lain."

Saya bertanya, "Apa itu?"

Dia berkata, "Dia menyatakan di halaman 51, 'Sesungguhnya pembatasan keuntungan (bunga) di muka oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, dilakukan dalam rangka mewujudkan berbagai kemaslahatan yang kait-mengait dan tak terbatas."

Sanggahan

Saya katakan, "Ada beberapa komentar terhadap susunan kalimat itu. *Pertama,* masalah penyebutan sesuatu tidak secara proporsional. Dia menyebut *faidah*

ribawi dengan arti 'keuntungan', dengan anggapan bahwa pengubahan nama itu dapat mengubah hukum syariatnya. Yang pasti, dia tidak dapat mengubah sedikit pun dari hakikat sesuatu. Sekiranya kita menyebut riba dengan nama *faidah*, atau kita menamakannya keuntungan, maka hukumnya tetap saja haram, karena memang itu merupakan riba. Seperti jika kita menyebut arak, khamr dengan nama 'minuman rohani', atau kita menyebut hal-hal yang memabukkan dengan nama kokain, heroin, maka semua itu tidak dapat mengubah hukum syariatnya, sedikit pun. Riba haram, hal-hal yang memabukkan haram, *tabarruj* dan kefasikan haram."

Dia bertanya, "Bagaimana jelasnya?"

Saya menjawab, "Karena selagi kita tetap berpegang kepada kemaslahatan yang disangkakan itu, tentu kita akan menetapkan hukum yang menghalalkan riba. Padahal sudah ada ketetapan keharaman riba dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'."

Dia bertanya, "Bukankah memang hal itu merupakan kemaslahatan?"

Saya tersenyum, lalu berkata, "Memang benar, itu merupakan kemaslahatan. Tapi menurut istilah para ahli ushul, itu disebut *mashlahatun mulghat*."

Dia berkata, "Saya ingin mendapatkan kejelasannya."

Jenis-jenis Kemaslahatan

Saya berkata, "Ketahuilah wahai Akhi, dan semoga Allah melimpahimu ilmu yang bermanfaat bagimu, bahwa para ahli ushul telah membagi berbagai kemaslahatan menjadi tiga macam:

- Kemaslahatan *mu'tabarah* menurut syariat.
- Kemaslahatan *mulghat* menurut syariat.
- Kemaslahatan *mursalah*.

Kemaslahatan *mu'tabarah* ialah yang dianggap pembuat syariat sebagai kemaslahatan yang hakiki dan mewajibkan hukum-hukum bagi orang-orang yang menjaganya. Sebagai misal ialah kemaslahatan menjaga harta, yang dianggap pembuat syariat sebagai kemaslahatan yang hakiki dan mensyariatkan orang yang menjaganya untuk menjatuhkan hukuman potong tangan. Begitu pula kemaslahatan menjaga kehormatan diri dan keturunan. Pembuat syariat mensyariatkan kepada orang-orang yang menjaganya untuk menjatuhkan hukuman rajam atau dera. Begitu pula kemaslahatan menjaga jiwa. Pembuat syariat mensyariatkan kepada orang-orang yang menjaganya untuk menjatuhkan hukuman qishash. Yang demikian ini dan juga lain-lainnya merupakan kemaslahatan *mu'tabarah* menurut syariat.

Adapun kemaslahatan *mulghat* ialah kemaslahatan yang tidak dianggap pembuat syariat sebagai kemaslahatan, sehingga ia dihapus dan dibatalkan ber-

dasarkan *nash* syariat. Sebab misal, kemaslahatan pedagang yang menjual arak dan barang-barang memabukkan, yang memang mendatangkan laba namun pembuat syariat mengabaikan dan membatalkannya, dengan mengharamkan minum dan menjual arak. Begitu pula kemaslahatan orang yang mengembangkan hartanya dengan mempraktikkan riba. Ini merupakan kemaslahatan baginya, tetapi pembuat syariat menggugurkan dan membatalkannya berdasarkan berbagai *nash* syariat yang mengharamkan riba, baik dengan cara mengambil atau memberi. Bahkan pembuat syariat mengharamkan pihak lain yang terlibat di dalamnya, seperti saksi dan penulisnya. Telah disebutkan di dalam *Shahih Muslim* dan lain-lainnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, dua orang saksinya dan penulisnya, bahwa mereka itu sama. Lihat *Shahih Muslim, Kitabul-Musaqat*, nomor 1598.

Adapun kemaslahatan *mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *nash*, baik pengharaman atau pembolehannya. Kemaslahatan semacam ini dapat ditakar dan dipertimbangkan manusia berdasarkan kemaslahatan mereka, disertai syarat-syarat seperti yang sudah saya sebutkan di atas, seperti penetapan hukum yang mengatur para pejalan kaki dalam rangka menjaga jiwa manusia, seperti penetapan hukum yang menguatkan ikatan pernikahan dalam

rangka menjaga kehormatan dan lain sebagainya dari berbagai kemaslahatan.

Keharusan Pendialog untuk Memberikan Jawaban yang Benar

Saya katakan kepada rekanku, "Tambahan ribawi yang ditetapkan bank di muka, termasuk jenis kemaslahatan yang mana di antara tiga macam kemaslahatan ini?"

Dia menjawab, "Termasuk kemaslahatan *mulghat* berdasarkan berbagai *nash* syariat, yang menyebutkan pengharaman riba."

Saya berkata, "Anda telah bersikap adil dan obyektif. Masih adakah syubhat yang menyisa bagi orang yang menghalalkan tambahan ribawi, sehingga ia dapat dijadikan gantungan?"

Dia berkata, "Tapi Syaikh Al-Azhar itu menyebutkan dalil lain lagi, yang dia pergunakan untuk membolehkan pembatasan tambahan di muka."

Saya bertanya, "Apa dalil itu?"

Dia menjawab, "Syaikh itu menyatakan, 'Pada akhirnya tentu Anda akan bertanya kepadaku, 'Bagaimana keputusan syariat tentang mu'amalah dengan bank yang menetapkan keuntungan di muka?' Dapat saya jawab, 'Itu merupakan *wakalah (deputyship)* yang tak terbatas. Menurut hemat saya, bank mana pun yang

niat dan tujuannya menjadi penerima mandat dari saya secara tak terbatas untuk mengembangkan harta saya, beserta keuntungan yang ditetapkannya bagi saya setiap tahun atau setiap bulan, maka aku ridha kepadanya dan bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas semua pengeluaran dan pemasukan'."

Saya bertanya, "Apakah Anda merasa puas dengan pernyataan seperti itu?"

Dia menjawab, "Mengapa tidak? Toh, *wakalah* diperbolehkan menurut ijma'."

Saya berkata, "Memang benar, *wakalah* diperbolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Tapi pertanyaannya, apakah transaksi dengan bank dapat disebut *wakalah*?"

Dia bertanya, "Apa yang menghalanginya? Bukankah bank menerima harta dari saya lalu ia mengembangkannya menurut kehendaknya?"

Saya berkata, "Benar. Lalu apakah yang demikian itu dapat disebut *wakalah*?"

Dia balik bertanya, "Mengapa tidak dapat disebut begitu?"

Saya menjawab, "Karena syarat-syarat *wakalah* tidak cocok untuk transaksi dengan bank."

Dia bertanya, "Apa syarat-syarat *wakalah*?"

Saya menjawab, "Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang hal ini, tapi saya akan menyebutkan

dua syarat saja, yang pertama, *al-wakil* maupun *al-muwakkil*[1] tidak boleh menetapkan syarat nilai di muka dari harta pokok."

Dia memotong perkataan saya, "Sekiranya kedua belah pihak menyalahi syarat ini, lalu keduanya menetapkan syarat nilai tertentu di muka; bukankah *al-wakalah* tetap dianggap sah tanpa harus ada syarat ini?"

Saya menjawab, "Harap Anda bersabar barang sejenak. Sekiranya Anda menunggu sebentar saja, tentu Anda akan mendapatkan jawaban yang komplit dan memuaskan."

Dia berkata, "Maaf. Jangan Anda menyerangku karena saya ingin segera mendapatkan kebenaran dan kejelasan."

Saya berkata, "Sekiranya *al-wakil* atau *al-muwakkil* menyalahi syarat ini, lalu keduanya menetapkan syarat nilai di muka, maka *al-wakalah* menjadi gugur dan ia berubah menjadi hutang-piutang ribawi yang diharamkan."

Dia berkata, "Jika saya menaruh uang di bank lalu ada penetapan nilai bagi saya meskipun dengan niat *al-*

---

[1] *Al-Wakil* ialah pihak yang menerima pendelegasian atau mandat. Sedangkan *al-muwakkil* ialah pihak yang menyerahkan pendelegasian atau mandat. Dalam konteksnya dengan transaksi bank, *al-wakil* adalah pihak bank, sedangkan *al-muwakkil* ialah nasabah, *pent.*

wakalah, berarti hal itu menjadi hutang-piutang ribawi yang diharamkan?"

Saya menjawab, "Ya."

Dia berkata, "Tapi niatku adalah *al-wakalah*. Sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niat-niat, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya'. Saya berniat *al-wakalah*, sebuah transaksi yang sah menurut syariat."

Saya berkata, "Niat tidak dapat mengubah kedurhakaan menjadi ketaatan. Sekiranya seseorang mencuri dengan niat akan dishadaqahkan, maka tetap saja hal itu haram. Sekiranya seorang dokter membunuh pasien yang terus-menerus kesakitan, dengan niat untuk membebaskannya dari rasa sakit, maka membunuh tetap saja haram. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang pernah dialami Al-Imam Abu Hanifah *Rahimahullah*, ketika dia melihat seseorang mencuri buah-buahan, lalu dia menshadaqahkannya. Maka Abu Hanifah berkata, 'Mengapa Anda lakukan itu?' Orang itu menjawab, 'Aku sedang berniaga dengan *Rabb*-ku'. Abu Hanifah bertanya, 'Bagaimana jelasnya?' Orang itu menjawab, 'Aku mencuri buah-buahan, lalu dituliskan satu kesalahan kepadaku, lalu aku menshadaqahkannya, sehingga dituliskan sepuluh kebaikan bagiku'. Maka Abu Hanifah berkata, 'Anda mencuri buah-buahan dan dituliskan satu keburukan bagimu,

kemudian Anda menshadaqahkannya dan Allah tidak menerima shadaqahmu, karena Allah bagus dan tidak menerima kecuali yang bagus, sehingga Anda keluar dari perniagaan ini dalam keadaan merugi'."

Dia bertanya, "Apa syarat kedua dari *al-wakalah*?"

Saya berkata, "Saya sampai lupa karena Anda terlalu banyak mendebat. Semoga Allah mengampuni kita semua."

Dia berkata, "Anda jangan marah karena debat ini, karena aku tidak ingin meninggalkan sedikit pun masalah melainkan aku mendapatkan kepuasan tentang kejelasannya."

Saya berkata, "Nah, sekarang saya ingat. Syarat kedua, bahwa *al-wakil* tidak dapat memberi jaminan sekiranya barang yang didelegasikan rusak, tanpa ada tindakan pengabaian darinya."

Dia bertanya, 'Apakah bank menjamin?"

Saya menjawab, "Ya. Bank menjamin. Apa pendapatmu sekiranya seseorang menaruh uangnya di bank sejumlah seratus ribu dirham umpamanya, lalu uang itu dipergunakan bank untuk membangun pabrik, tapi pabrik yang sudah dibangun terbakar tanpa ada kesengajaan atau tanpa ada pengabaian dari bank, maka apa sikap nasabah?"

Dia menjawab, "Tentu dia akan menuntut haknya secara penuh dan juga dengan tambahan yang sudah disepakati di muka."

Saya berkata, "Jadi bank bukan merupakan *al-wakil*, tapi ia sebagai penerima pinjaman dengan bunga ribawi."

Dia berkata, "Tapi Syaikh Al-Azhar sudah menjawab pertanyaan ini."

Saya bertanya, "Apa yang dikatakannya?"

Dia menjawab, "Dia mengatakan di halaman 52, 'Boleh jadi ada orang yang bertanya, 'Bagaimana pihak bank menetapkan keuntungan di muka, padahal boleh jadi ia dapat menangguk laba dan boleh jadi rugi?' Dapat saya jawab sebagai berikut, 'Jika bank mengalami kerugian karena sebab-sebab eksternal, di luar kehendaknya, lalu permasalahannya diangkat ke pengadilan, lalu ada keputusan hukum bahwa memang kerugian itu bermula dari sebab-sebab eksternal di luar kehendak bank, maka pihak nasabah juga harus ikut menanggung kerugian tersebut'."

Pendialog Tidak Mengerti Undang-undang tentang Perbankan Konvensional

Saya berkata, "Itu merupakan teori semata. Jika kasus seperti itu benar-benar terjadi, tentu akan muncul banyak kerancuan, karena beberapa hal:

1. Kita sering mendengar kerugian besar yang dialami berbagai perseroan dan perusahaan kelas hitam yang dibiayai bank negara, dan kita mendengar

pihak pemilik dana tidak mau tahu sedikit pun terhadap masalah itu.

2. Banyak pihak bank yang meminjamkan dananya ke pihak lain untuk menggarap proyek, tapi kemudian merugi atau bahkan kolap sama sekali. Namun begitu pihak bank tetap menuntut uang yang dipinjamkan beserta bunga ribawinya, dan bahkan bunganya jauh lebih tinggi sekian kali lipat jika lewat jatuh tempo yang sudah disepakati, termasuk pula jika pihak penerima dana itu harus menjual rumah tempat tinggalnya untuk menutup pinjaman beserta bunganya yang mencekik leher.
3. Pihak pengadilan khusus seperti yang disebutkan Syaikh itu tidak dianggap bank mewakili kepentingannya ketika terjadi kerugian seperti yang dinyatakannya, tapi pihak pengadilan tetap akan menganggapnya sebagai penerima pinjaman (dari nasabah yang menaruh dananya), baik bank mendapatkan laba maupun merugi. Sebagai misal lihat undang-undang nomor 726 dari undang-undang sipil Mesir yang di dalamnya disebutkan, 'Jika titipan mencapai nilai tertentu yang berupa uang atau barang, mengalami kerusakan karena penggunaan, sementara pihak yang dititipi diizinkan untuk menggunakannya, maka transaksi dianggap sebagai pinjaman'."

Dia berkata, "Berarti undang-undang tidak menganggapnya sebagai *al-wakala*, tapi menganggapnya sebagai hutang-piutang."

Pendialog Mengakui Kebenaran Sekali Lagi

Saya berkata, "Bolehkan menetapkan tambahan atas pinjaman?"

Dia menjawab, "Tidak boleh, karena itu merupakan riba."

Saya berkata, "Jadi Anda sudah mendapatkan kejelasan bahwa perkataan seseorang, 'Itu merupakan *al-wakalah* yang tidak terbatas', merupakan pernyataan yang tidak benar sama sekali menurut takaran syariat, kenyataan dan juga undang-undang, tapi itu merupakan hutang-piutang ribawi yang diharamkan?"

Dia berkata, "Semoga Allah memuliakan Anda dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih, semoga Allah melindung Anda dari kepalsuan dan kesesatan, kekeliruan dan ketergelinciran."

Saya berkata, "Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada Anda dari apa yang Anda dengar, semoga Allah menambahkan takwa kepada Anda, mengampuni dosa Anda dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mau mendengar perkataan lalu mengikuti yang paling baik."

Saya berkata lagi, "Kita tinggalkan masalah ini. Apakah hari ini Anda sudah membaca Al-Qur'an?"

Dia menjawab, "Alhamdulillah, sudah."

Saya bertanya, "Kapan?"

Dia menjawab, "Tadi ketika sedang duduk-duduk."

Saya bertanya, "Kapan itu?"

Dia menjawab, "Sehabis shalat Subuh hingga matahari terbit. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, 'Siapa yang shalat Subuh secara berjama'ah, kemudian dia duduk berdzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian shalat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala menunaikan haji dan umrah, secara sempurna'."

Saya berkata, "Tapi menurut hemat saya, hadits ini dha'if, karena itu berasal dari riwayat Abu Zhilal, orang yang memang dha'if."

Dia berkata, "Benar. Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzy dari riwayat Abu Zhilal. Adapun namanya adalah Hilal bin Abu Hilal, yang didha'ifkan sebagian ulama. Tetapi Al-Bukhary menyatakan tentang dirinya, 'Haditsnya hampir dapat diterima'. Karena itulah At-Tirmidzy menghasankannya di dalam *Sunan*-nya. Kemudian hadits ini mempunyai beberapa jalan dan penguat lain. Saya bisa menyebutkan dari empat shahabat. Hal ini bisa dilihat di *Shahihut-Targhib*.

Yang pertama, dari Anas bin Malik, diriwayatkan At-Tirmidzy dengan lafazh yang sudah saya sebutkan di atas.

Yang kedua, dari Abu Umamah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, 'Barangsiapa mendirikan shalat Subuh secara berjama'ah, kemudian dia duduk berdzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia berdiri shalat dua rakaat, maka dia berbalik sambil membawa pahala menunaikan haji dan umrah'. Ath-Thabrany meriwayatkannya dan Al-Hafizh Al-Mundziry menyatakan, isnad-nya *jayyid.*

Yang ketiga, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* dia berkata, jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat Subuh, maka beliau tidak bangkit dari duduknya hingga disusul dengan shalat berikutnya. Beliau bersabda, 'Barangsiapa shalat Subuh kemudian duduk di tempat duduknya hingga disusul shalat lainnya, maka hal itu sama dengan kedudukan umrah dan haji, yang kedua-duanya diterima'. Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrany dalam *Al-Ausath,* yang para rawinya *tsiqat* kecuali Al-Fadhl bin Al-Muwaffaq, yang diragukan. Begitulah yang dikatakan Al-Mundziry di dalam *At-Targhib.*

Yang keempat, dari Abdullah bin Ghabir, bahwa Abu Umamah dan Utbah bin Abd menyampaikan hadits kepadanya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam, beliau bersabda, 'Barangsiapa shalat Subuh secara berjama'ah, kemudian dia tetap berada di tempatnya hingga shalat kepada Allah dengan shalat Dhuha, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji dan umrah, secara sempurna baginya, haji dan umrahnya'. Menurut Al-Mundziry, hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrany, yang sebagian rawinya diperselisihkan, namun hadits ini mempunyai beberapa penguat."

Saya berkata, "Kelemahan ini ringan yang menguat karena beberapa jalan tersebut, sehingga ia menjadi shahih atau minimal hasan."

Dia berkata, "Benar. Empat jalan ini dihasankan Al-Albany di dalam *Shahihut-Targhib wat-Tarhib*. Dia menghasankan hadits ini dari riwayat At-Tirmidzy seperti yang disebutkan di atas dan dihasankan Al-Mundziry. Karena itulah Al-Albany menyatakan di dalam *Shahihul-Jami'*, hadits ini shahih."

Saya berkata, "Selamat atas dirimu, karena saat itu seakan-akan anda baru saja menunaikan haji dan umrah."

Dia berkata, "Segala puji bagi Allah."

Saya berkata, "Itu merupakan pahala yang amat besar."

Dia berkata, "Tapi tidak ada yang tampak besar di Mata Allah. Namun pahala itu tidak didapatkan kecuali

dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan di dalam hadits."

Saya bertanya, "Apa itu?"

Dia menjawab, "*Pertama,* shalat Subuh secara berjama'ah. *Kedua,* duduk di tempat yang sebelumnya digunakan shalat itu. *Ketiga,* bertasbih kepada Allah dan berdzikir hingga matahari terbit. *Keempat,* tidak dipotong dengan pembicaraan tentang dunia. *Kelima,* shalat dua rakaat Dhuha."

Saya berkata, "Itu merupakan syarat-syarat yang mudah, *insya Allah.* Tapi kapan dimulainya waktu shalat Dhuha?"

Dia menjawab, "Jika matahari sudah meninggi sekira satu tombak. Satu tombak sama dengan tiga hasta. Sementara sebagian ulama ada yang menaksirnya dengan rentang waktu berkisar antara sepuluh hingga lima belas menit."

Saya berkata, "Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Anda. Itu benar-benar merupakan duduk yang diberkahi, yang harus senantiasa dijaga."

Kemudian dia beranjak pergi dan meninggalkan saya. Lalu pada kesempatan lain pada hari itu pula dia mendatangi saya lagi. Maka saya menyambut kedatangannya.

Dia berkata, "Apakah Anda masih berkenan jika aku mengajukan beberapa pertanyaan, khususnya yang

berkaitan dengan topik yang pernah kita bicarakan tadi?"

Saya bertanya, "Apakah Anda masih ragu bahwa bank yang memberikan suku bunga yang ditetapkan di muka merupakan bank ribawi?"

Dia menjawab, "Saya tidak lagi ragu tentang hal itu. Tapi di sana ada beberapa interpretasi yang belum tuntas."

Saya berkata, "Silahkah dan tak perlu sungkan."

Dia berkata, "Dari diskusi tadi kita sudah menemukan kata sepakat bahwa bank yang menetapkan suku bunga di muka merupakan bank ribawi. Lalu bolehkah saya menaruh sejumlah uang di sana, semisal seratus ribu dirham, dengan tujuan agar uang itu tidak segera habis dipergunakan, dan ketika saya membutuhkan, maka saya menarik uang pokoknya, sedangkan bunganya saya shadaqahkan?"

Saya menjawab, "Sesungguhnya Allah itu *thayyib* dan tidak menerima kecuali yang *thayyib*."

Dia bertanya, "Bagaimana jika saya tarik uang pokoknya saja dan saya tinggalkan bunganya di bank?"

Saya menjawab, "Itu pun tidak bisa."

Dia bertanya, "Mengapa begitu? Karena toh saya tidak mengambil tambahan dari uang pokokku."

Saya menjawab, "Sebab dengan uang itu Anda memberikan kesempatan pihak bank untuk melakukan

transaksi dengan riba. Mereka akan meminjamkannya kepada orang-orang yang memerlukan dana dengan bunga riba. Yang demikian ini tidak diperbolehkan, karena itu merupakan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebab Allah sudah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan, tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.' (Al-Maidah: 2).

Perumpamaan diri Anda seperti orang yang memberikan belati kepada pencuri, sambil berkata, 'Ambillah belati ini dan gunakan ia untuk membunuhi manusia serta mengambil harta mereka, namun aku tidak menghendaki apa-apa darimu kecuali belatiku ini saja, karena mengambil harta orang lain dengan cara ini tidak diperbolehkan'. Dengan cara itu berarti Anda menjadi sekutunya dalam dosa, meskipun Anda tidak ikut mengambil harta orang lain."

Dia bertanya, "Berarti saya harus meletakkan uang saya di salah satu bank yang menetapkan sebagai cabang dari mu'amalah Islamiyah."

Saya berkata, "Tidak boleh juga."

Dia bertanya, "Mengapa begitu?"

Saya menjawab, "Karena bank-bank ribawi ini, ketika melihat orang-orang memiliki antusiasme ter-

hadap Islam dan ingin memakan yang halal lagi baik tanpa ada syubhat, maka mereka membuat cabang-cabang dengan menuliskan di papan nama: Cabang Mu'amalat Islamiyah. Lalu mereka mengambil dana yang terhimpun di sana untuk dialihkan ke kas bank konvensional yang menerapkan riba, sehingga terjadilah transaksi ribawi di sana."

Dia berkata, "Wahai Syaikh, boleh jadi itu hanya sangkaan Anda saja, padahal sangkaan itu tidak mendatangkan kebenaran sedikit pun. Kita harus berbaik sangka kepada saudara kita sesama Muslim."

Saya berkata, "Anda benar. Kita memang harus berbaik sangka kepada saudara kita sesama Muslim, termasuk pula terhadap mereka yang mengambil riba. Kita tetap berbaik sangka kepada mereka sehingga mereka sendiri dan mereka membuka hakikat."

Dialog Dimulai Lagi

Dia bertanya, "Apa hakikat itu?"

Saya menjawab, "Buka kitab yang Anda bawa itu dan baca halaman 64, dari atas. Silahkan baca!"

Dia berkata, "Syaikh Thanthawy berkata, 'Saya pernah bertanya kepada salah seorang penanggung jawab di salah satu bank di Mesir, 'Kalian menulis di beberapa tempat: Cabang Bank Mesir untuk Mu'amalah Islamiyah. Sementara di beberapa tempat lain kalian menulisnya. Apakah Anda bisa memberitahukan kepa-

da kami, apa perbedaan antara dua tempat itu?' Dia tersenyum lalu menjawab, 'Wahai Tuan, saya tidak melihat adanya perbedaan yang krusial antara dua tempat tersebut atau perbedaan transaksi di antara cabang-cabang itu'. Ath-Thanthawy juga berkata, 'Saya juga pernah bertanya kepada salah seorang penasihat hukum di bank bersangkutan. Maka dia menjawab, 'Seluruh dana yang masuk ke Bank Mesir dari seluruh cabangnya, yang diberi label Islamiyah dan yang tidak diberi label Islamiyah, semua dimasukkan dalam satu kas umum, yaitu kas Bank Mesir'."

Saya berkata, "Apakah Anda sudah mendengarnya wahai Akhi?"

Dia menjawab, "Ternyata mereka telah menipu kita mentah-mentah dengan label nama semata. Semoga Allah mengampuni mereka."

Dia berkata, "Tadinya saya merasa puas membaca apa yang ditulis Syaikh Ath-Thanthawy, bahwa *faidah* bank adalah halal dan tidak apa-apa, bahwa penetapan suku bunga atas uang pokok di muka diperbolehkan. Tapi sekarang, setelah saya duduk bersama Anda mengkaji dalil-dalil yang dikemukakan Syaikh Al-Azhar itu, maka saya bisa melihat banyak hakikat dan dapat mengetahui pendapat para ulama tentang *faidah* bank, bahwa itu merupakan riba yang diharamkan berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah dan ijma'. Saya menarik kembali pendapat saya yang pertama, dalam rangka

mengakui kebenaran dan mengamalkannya. Aku lebih suka menjadi ekor dalam kebenaran daripada menjadi kepala dalam kebatilan."

Saya berkata, "Sekarang Anda lebih baik dari keadaan semula. Tadinya Anda mengeluarkan pernyataan pertama karena bertaqlid tanpa bukti keterangan yang jelas, tapi sekarang anda sudah mengikuti apa yang Anda ketahui dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta perkataan para ulama. Perbedaan antara *muqallid* dan *muttabi'* seperti perbedaan antara orang yang buta dan orang yang melihat."

Dia bertanya, "Lalu apa sikap kita dalam menanggapi fatwa Syaikh Al-Azhar itu?"

Saya menjawab, "Syaikh Al-Azhar merupakan manusia biasa, yang bisa benar dan bisa salah. Jika dia mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan Al-Kitab, As-Sunnah dan pemahaman orang-orang salaf dari umat ini, maka kita layak mendukung fatwanya, menyeru kepadanya dan menolongnya. Namun jika dia mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan Al-Kitab, As-Sunnah dan pemahaman orang-orang salaf dari umat ini, maka kita layak menolaknya, menjelaskan letak kesalahannya, namun begitu kita harus memohonkan ampunan baginya, mengajaknya kepada kebenaran, dan kita juga tidak boleh melupakan kedudukan dirinya."

Dia berkata, "Tapi fatwanya itu sudah disebarluaskan dan dibaca banyak orang. Sementara Anda juga tahu bahwa kelemahan iman telah mendorong banyak orang menggunakan kesempatan untuk memakan secara haram. Lalu bagaimana jika mereka sudah membaca fatwa tersebut?"

Saya bertanya, "Memang apa yang harus kita lakukan?"

Dia berkata, "Mengapa Anda tidak membuat tulisan bantahan untuk disebarluaskan ke orang banyak, agar mereka berada pada kebenaran berdasarkan dalil-dalilnya, sehingga mereka tidak terkecoh oleh fatwa itu seperti yang saya alami pada awal mulanya?"

Saya berkata, "Apalah kedudukan saya sehingga saya harus menyanggah Syaikh Al-Azhar. Apakah saya untuk ukuran seorang ulama."

Dia berkata, "Tapi ini merupakan kewajiban yang dituntut agama Anda dan sekaligus merupakan amanat ilmiah."

Saya berkata, "Sudah ada orang lain yang melaksanakan kewajiban ini dan dia lebih baik dari saya."

Dia bertanya, "Siapa dia?"

Saya menjawab, "Ada dua ulama terkenal yang menyanggah fatwa Syaikh Al-Azhar itu."

Dia bertanya, "Siapa mereka berdua?"

Saya menjawab, "Dr. Ali Ahmad As-Salus dalam sebuah buku yang bertajuk, 'Keberanian Kalian Mengeluarkan Fatwa Membuat Kalian Berani Menantang Neraka'. Dia menyebutkan satu persatu fatwa Syaikh Al-Azhar dan menyanggahnya kata demi kata, lalu membalas satu dalil dengan dalil lain, dan menjelaskan bahwa konsep yang dibuat Syaikh Al-Azhar tentang perbankan merupakan konsep yang tidak sempurna; karena rupanya dia tidak menguasai hukum perbankan, sehingga dia mengeluarkan fatwa yang salah. Harap Anda ketahui, meskipun Dr. Ali As-Salus merupakan dosen fiqih dan ushul di Fakultas Syari'ah, toh dia juga menguasai masalah perekonomian. Karena itu dia mampu menggambarkan pola kerja perbankan secara sempurna, berdasarkan kajian yang mendetail, kemudian dia menanggapi kenyataan dengan tanggapan syar'iyah yang benar, berdasarkan hukum yang dikhususkan dalam fiqih Islam. Jadi memang ini merupakan santapan yang cocok baginya."

Dia berkata, "Sementara Syaikh Al-Azhar juga memiliki spesifikasi dalam bidang fiqih, yang mestinya dia menetapkan hukum berdasarkan kenyataan menurut apa yang dipelajarinya dalam bidang fiqih dan ushul."

Saya berkata, "Wahai Akhi, Syaikh Al-Azhar memiliki spesifikasi dalam bidang tafsir dan bukan fiqih. Penulis lain yang menanggapi fatwa Syaikh Al-Azhar adalah Dr. Yusuf Al-Qaradhawy. Dia membuat sebuah

tulisan, yang di dalamnya dia menjelaskan latar belakang kesalahan dalam fatwa Syaikh Al-Azhar, lalu memberinya dalil-dalil yang benar dan jelas untuk fatwa yang benar, yaitu pengharamkan *faidah* bank ribawi dengan pengharaman secara mutlak, tanpa ada syubhat di dalamnya."

Dia berkata, "Bagus kalau begitu. Apakah dua tulisan itu sudah dicetak dalam bentuk buku?"

Saya menjawab, "Ya, sudah. Yang pertama dicetak Darul-I'tisham Mesir, sedangkan yang kedua dicetak Mu'assasah Ar-Risalah Lebanon."

Dia berkata, "Saya tertarik untuk membaca dua buku tersebut."

Saya bertanya, "Apakah Anda masih penasaran untuk menyimpan uang di bank ribawi?"

Dia menjawab, "Sekarang tidak lagi. Saya bersaksi untuk tidak menaruh uang sepeser pun di bank ribawi."

Saya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Anda dari riba, yang telah membukakan dada untuk memakan yang halal. Tahukah Anda wahai Akhi, apa balasan bagi orang yang memakan riba?"

Dia bertanya, "Apa balasannya?"

Saya menjawab, "Pertama, riba termasuk dosa besar dan perusak seperti yang disebutkan dalam hadits Muttafaq Alaihi. Kedua, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang laki-laki dalam mimpi, yang

berenang di sungai seperti darah. Setiap kali dia hendak keluar dari sungai itu, maka ada yang melemparinya dengan batu tepat di bagian mulutnya. Maka beliau bertanya kepada Jibril tentang orang itu. Jibril menjawab, 'Dia adalah orang yang memakan riba'. Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhary.

Ketiga, orang yang memakan riba dilaknat.

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, dua orang saksinya dan penulisnya." Beliau bersabda, "Mereka adalah sama." (Diriwayatkan Muslim).

Keempat, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا وَالرِّبَا إِلاَّ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ

"Tidak muncul zina dan riba di suatu kaum melainkan mereka menghalalkan siksa Allah bagi diri mereka." (Diriwayatkan Abu Ya'la, dengan isnad jayyid).

Kelima, juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

"Tidaklah seseorang memperbanyak riba melainkan kesudahan urusannya ialah kepada keminiman." (Dishahihkan Al-Hakim dan Adz-Dzahaby).

Dia berkata, "Saya berlindung kepada Allah dari kemurkaan-Nya."

Saya bertanya, "Apakah Anda masih mempunyai penafsiran-penafsiran lain?"

Dia menjawab, "Jadi di mana saya harus meletakkan uang? Anda juga tahu sendiri bahwa saya orang sibuk dan tidak mampu mengembangkan uang sendiri."

Saya berkata, "Ketahuilah wahai Akhi bahwa Islam tidak mengharamkan sesuatu melainkan menghalalkan hal-hal lain yang banyak dan dapat dilakukan. Ketika Islam mengharamkan satu jenis minuman, yaitu yang memabukkan, maka dia menghalalkan jenis-jenis minuman lain yang banyak. Ketika Islam mengharamkan daging babi, maka dia menghalalkan daging-daging lainnya yang baik."

Dia berkata, "Jadi bagaimana solusinya?"

Saya menjawab, "Islam mengharamkan riba dan menghalalkan berbagai jenis mu'amalah, yang dengannya uang dapat dikembangkan."

Dia bertanya, "Contohnya?"

Saya menjawab, "Semacam *syarikah, partnership* dengan segala jenisnya, seperti *syarikah mudharabah, syarikah al-inan, syarikah al-abdan, syarikah al-wujud*. Atau seperti *ijarah (operasional lease), muzara'ah (harvest-yield profit sharing), musaqat (plantation management fee based),* perniagaan dengan berbagai macam ragamnya."

Dia bertanya, "Apa yang cocok bagiku?"

Saya menjawab, "*Syarikah mudharabah*[2] tentu sesuai bagi Anda. Anda dapat mencari pengelola yang dapat dipercaya, lalu Anda menyerahkan modal kepadanya dan dialah yang akan menjalan usaha dari dana Anda itu."

Dia bertanya, "Dengan model seperti ini, siapakah yang lebih diuntungkan?"

---

[2] Artinya suatu transaksi kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai penyedia seluruh modal (100 %), sedangkan pihak kedua menjadi pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam kontrak. Kerugian ditanggung pihak pertama jika bukan karena keteledoran atau kecurangan pengelola. Jika karena keteledoran, kelalaian dan kecurangannya, maka pihak keduanyalah yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian, *pent.*

Saya menjawab, "Laba atau keuntungan tergantung pada syarat yang dibuat kedua belah pihak, seperti separuh, sepertiga atau seperempatnya. Jika kedua belah pihak saling bersepakat bahwa pengelola mendaatkan separuh laba, sementara laba yang dihasilkan dua puluh ribu dari modal seratus ribu, maka Anda mendapatkan uang pokok plus sepuluh ribu, yang berarti uangnya menjadi seratus sepuluh ribu. Sementara dia mendapatkan sepuluh ribu."

Dia bertanya, "Jika tidak mendapatkan laba sepeser pun, maka apa yang dia peroleh pada akhir tahun?"

Saya menjawab, "Dia tidak mendapatkan apa-apa."

Dia berkata, "Jika merugi, sehingga pada akhir tahun dana menyisa delapan puluh ribu umpamanya, siapakah yang bertanggung jawab menanggung kerugian ini?"

Saya menjawab, "Kita perlu melihat. Jika kerugian itu disebabkan keteledoran atau kelalaian pengelola, maka dialah yang harus menanggung kerugian itu. Jika kerugian terjadi karena faktor eksternal, di luar kehendaknya, seperti jatuhnya nilai mata uang umpamanya, maka pengelola tidak harus menanggung sedikit pun kerugian."

Dia bertanya, "Bukankah yang demikian ini merupakan kezhaliman terhadap pemilik modal?"

Saya menjawab, "Tidak ada kezhaliman dalam hal ini, karena memang itu murni merupakan kerugian yang dia alami dari modalnya, sementara pengelola juga merugi karena keringat dan usahanya."

Dia bertanya, "Jika saya merasa khawatir terhadap keamanan uang saya, maka adakah cara legal lain yang di dalamnya tidak ada syubhat?"

Saya menjawab, "Anda dapat melakukan *muzara'ah*[3] yang memang diperbolehkan syariat."

Dia bertanya, "Bagaimana jelasnya?"

Saya menjawab, "Anda membeli sebidang tanah (pertanian atau perkebunan), sebagai misal seluas seratus hektar, lalu Anda menyerahkannya kepada seseorang yang mampu mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil panenan dibagi antara kalian berdua dengan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama, sebagai misal separuh, sepertiga atau seperempat."

Dia bertanya, "Apa kelebihan model kerja sama ini daripada *mudharabah?*"

---

[3] *Muzara'ah* ialah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan orang lain sebagai penggarap. Pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian atau perkebunan kepada penggarap untuk diolah dan ditanami dengan pembagian tertentu dari hasil panen seperti yang disepakati bersama. Benih dan keperluan lainnya berasal dari pemilih lahan. Bedanya dengan *mukhabarah*, benih dan keperluan lainnya berasal dari penggarap. Gambaran lainnya seperti yang akan dijelaskan pada bagian berikut, *pent.*

Saya menjawab, "Pijakan untuk *muzara'ah* lebih kuat. Karena sekiranya lahan tidak menghasilkan panenan, toh tanahnya masih utuh."

Dia bertanya, "Adakah model kerja sama lain?"

Bank Islam Sesuai dengan Timbangan Syariat

Saya menjawab, "Simpanlah uang Anda di bank Islam yang murni, dengan model *mudharabah* yang sesuai dengan syariat."

Dia bertanya, "Apa yang dimaksudkan dengan istilah murni di sini?"

Saya menjawab, "Artinya seluruh cabangnya bernuansa Islam dan semua mu'amalahnya berdasarkan ketentuan Islam."

Dia bertanya, "Seperti apa contohnya?"

Saya menjawab, "Seperti Bank Faisal Islamy Mesir, Bank Faisal Islamy Sudan, Bank Qatar Islamy, Bank Islam Yordan, Bank Islam Internasional di Denmark dan lain sebagainya."

Dia bertanya, "Bagaimana cara kerja bank-bank ini?"

Saya menjawab, "Menurut yang saya ketahui, bank-bank ini memiliki beberapa jenis layanan seperti *trust financing* atau *trust investment, project financing participation* dan *deffered payment sale.*"

Dia bertanya, "Apa yang menjamin bahwa semua layanan ini berjalan sesuai dengan syariat Islam?"

Saya menjawab, "Karena di setiap bank bersangkutan ada lembaga pengawas syar'iyah, yang diisi oleh sejumlah ulama kredibel, yang tentunya mereka tidak menipu siapa pun karena agama Allah. Itulah sejauh yang kami ketahui tentang mereka. Adapun tugas mereka adalah:

1. Menolak berbagai macam interpretasi yang dilakukan para pengelola bank dalam menetapkan sebagian transaksi, yang didasarkan kepada batasan syariat.
2. Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap transaksi bank, baik untuk aliran dana yang masuk maupun keluar, agar tidak menyimpang dari syariat Islam.
3. Meneliti seluruh transaksi perbankan yang diperbolehkan Islam agar dilakukan kalau memang dikehendaki."

Dia berkata, "Inilah yang saya inginkan. Kalau begitu kita harus menaruh uang kita di bank-bank semacam ini dan kita pun merasa tenang."

Saya berkata, "Itu terserah kepada Anda."

Dia berkata, "Apa sisi perbedaan terpenting antara bank-bank Islam dan bank-bank konvensional?"

Saya menjawab, "Perbedaannya sangat krusial dari sisi dasar, tujuan dan transaksinya."

Dia berkata, "Tolong sebutkan sebagian di antaranya!"

Saya berkata, "Di sana banyak kajian yang ditulis untuk Konferensi Fiqih Islam yang diselenggarakan di Jeddah untuk kedua kalinya, yang kemudian dimuat di majalah *Al-Fiqhul-Islamy*, edisi ke-2, jilid 2, halaman 813, yang kesimpulannya saya sampaikan sebagai berikut:

1. Tujuan pendirian bank Islam ialah menciptakan pengganti dari bank-bank konvensional yang menerapkan sistem ribawi, yang sesuai dengan syariat dan benar.
2. Bank-bank Islam mengikat orang Muslim dengan akidahnya, sehingga dia melakukan apa yang dihalalkan Allah dan menghindari apa yang diharamkan-Nya.
3. Bank-bank Islam mengambil prinsip toleransi, kasih sayang dan kemudahan. Bank-bank Islam mengambil tangan orang Muslim untuk menyelamatkan kesulitan dan kesempitan yang tiba-tiba muncul, sehingga dia melakukan transaksi pinjaman yang baik dan memberi kemudahan kepada peminjam untuk pengembalian pinjaman. Firman Allah,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.

"Dan, jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (Al-Baqarah: 280).

Adapun bank-bank konvensional ribawi hanya memiliki orientasi materiel semata, tidak peduli terhadap moral, tidak memperhatikan kondisi debitur jika tidak mampu melunasi hutang dan bunganya, yang setiap saat bunga itu semakin bertambah dan bertumpuk-tumpuk. Jika dia tidak mampu melunasinya, maka pihak bank akan menyita tempat tinggal dan hak miliknya, lalu dilelang untuk menutupi hutangnya ke pihak bank.

4. Menempuh berbagai cara untuk mengembangkan dana secara dengan syariat, seperti menerapkan sistem *qiradh* atau *mudharabah*, melakukan usaha-usaha yang profitibel, sesuai dengan ketetapan syariat.
5. Mengaitkan nasabah dengan *Rabb*-nya, dengan memberikan bagian dari keuntungan yang didapatkan; namun jika merugi, maka uang pokoknya tetap kembali kepadanya, sehingga setiap nasabah akan senantiasa berdoa kepada *Rabb*-nya agar mendatangkan keuntungan. Adapun nasabah untuk bank-bank konvensional ribawi, hatinya sama sekali tidak dikaitkan dengan Dzat Pemberi rezki, karena dia sadar bahwa bunganya sudah dijamin

akan diberikan kepadanya, apakah pihak bank laba atau rugi.

6. Bank-bank konvensional ribawi tidak akan bertransaksi kecuali dengan orang-orang kaya yang mampu memberikan jaminan dengan barang-barang tak bergerak atau bergerak. Adapun bank-bank Islam melakukan transaksi dengan orang-orang miskin dan juga dengan orang-orang kaya, tanpa ada bedanya."

Dia berkata, "Adakah ulama kontemporer yang menyatakan keharaman bunga yang ditetapkan bank-bank konvensional?"

Saya menjawab, "Cukup banyak ulama kontemporer yang menyatakan bahwa bunga yang ditetapkan di muka adalah riba yang diharamkan."

Dia bertanya, "Bagaimana jelasnya?"

Saya menjawab, "Pada tahun 1965 M atau 1385 H telah diselenggarakan mu'tamar kedua oleh *Majma'ul-Buhuts Al-Islamiyah*. Muktamar itu diikuti para ulama dan fuqaha', yang berasal dari tidak kurang tiga puluh lima negara Islam. Ditambah lagi dengan kehadiran para pakar ekonomi, yang kemudian memberi rekomendasi bagi para ulama syariat agar menyampaikan kesepakatan mereka berdasarkan kajian dan penelaahan yang matang; sehingga mu'tamar ini menghasilkan satu rumusan yang padu bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan, sebagaimana diha-

ramkan Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, *Majma' Al-Fiqhil-Islamy* menetapkan hukum yang sama, setelah mengkaji berbagai rumusan yang diajukan para ulama di berbagai negara. Setelah didiskusikan, maka keluarlah keputusan tersebut."

Dia bertanya, "Bagaimana isi ketetapan itu?"

Saya menjawab, "Keputusan itu sebenarnya sudah disebarluaskan lewat majalah *Al-Fiqhul-Islamy* tahun kedua, edisi kedua, jilid kedua, halaman 837. Silahkan baca isinya."

Dia pun membacanya:

Keputusan nomor 3, berkaitan dengan hukum mengadakan transaksi dengan lembaga keuangan yang menerapkan bunga dan hukum mengadakan transaksi dengan lembaga keuangan Islam.

Majlis Majma' Al-Fiqhil-Islamy, sebagai cabang dari *Munazhzhamah Al-Mu'tamar Al-Islamy,* dalam rangka penyelenggaraan mu'tamar kedua di Jeddah, dari tanggal 10-16 Rabi'uts-Tsany 1406, bertepatan dengan tanggal 22-28 Desember 1985. Setelah diajukan berbagai rumusan tentang transaksi dengan lembaga keuangan yang berkembang pada zaman sekarang dan setelah menimbang segala masukan, mengkaji secara mendalam dampak negatif dari transaksi ini terhadap sistem ekonomi global, terutama terhadap perkembangan dunia ketiga, setelah dilakukan telaah terhadap dampak sistem ini, berupa kehancuran karena me-

nyimpang dari apa yang termaktub di dalam Kitab Allah, berupa pengharaman riba, sebagian maupun keseluruhan dengan pengharaman yang kongkrit, disertai seruan untuk bertaubat darinya, dan pengembalian uang pokok yang dipinjamkan tanpa tambahan dan pengurangan, sedikit maupun banyak, apalagi adanya ancaman dari Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang mengambil riba, maka diputuskan"

1. Bahwa setiap tambahan atau *faidah* terhadap hutang yang sudah jatuh tempo dan pihak penghutang tidak mampu mengembalikan hutangnya, yang kemudian ada penangguhan terhadap pembayaran hutangnya, begitu pula tambahan atau *faidah* terhadap hutang yang ditetapkan di awal transaksi, maka dua gambaran ini merupakan riba yang diharamkan syariat.
2. Pengganti yang menjamin likuiditas finansial dan dalam rangka membantu aktivitas ekonomi sesuai dengan konsep yang diridhai Islam ialah transaksi yang sesuai dengan hukum-hukum syariat.
3. *Majma' Al-Fiqhil-Islamy* mendukung seruan negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariat Islam, sehingga lembaga-lembaga keuangan itu berdiri di setiap negara Islam, dalam rangka melayani keperluan orang-orang Muslim, agar mereka tidak

hidup dalam kontradiksi antara realitas dan tuntutan akidah.

Saya berkata, "Saya pikir beberapa *point* keputusan ini sudah cukup bagi siapa pun yang mempunyai hati nurani atau bagi siapa pun yang mau mendengar, sedang dia juga menyaksikan."

Dia berkata, "Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Anda karena saya. Anda sudah membukakan mata hati saya tentang masalah bank konvensional ribawi ini. Tapi saya mohon Anda mau menjawab pertanyaan yang selalu bergelayut di dalam benak saya selama ini."

Dampak Negatif Bank Konvensional Ribawi terhadap Masyarakat

Saya berkata, "Silahkan Anda tanyakan syubhat yang ingin Anda sebutkan itu!"

Dia berkata, "Tidakkah Anda tahu bahwa bank-bank ini membantu pertumbuhan devisa negara, ikut andil dalam membangun sekian banyak pabrik dan menekan angka pengangguran, sehingga keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi?"

Saya menjawab, "Memang benar keberadaan bank-bank itu berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi nasional lewat beberapa cara, di antaranya: pertama, keberadaan bank justru membuat harga

barang-barang kebutuhan melonjak dan mendongkrak tingginya biaya hidup."

Dia memotong dengan berkata, "Stop dulu. Bagaimana jelasnya?"

Saya menjawab, "Perhatikan secara seksama wahai Akhi, baju yang Anda kenakan di badan itu, yang melewati beberapa tahapan untuk sampai ke tangan Anda:

1. Mengumpulkan bahan mentah.
2. Membawa bahan dan memindahkannya ke pabrik.
3. Mensortir dan memprosesnya menjadi benang.
4. Menenun benang hingga menjadi lembaran kain.
5. Lembaran kain dibuat baju.
6. Baju dilepas ke distributor.

Saya bertanya, "Ada berapa tahapan yang harus dilewati proses ini?"

Dia menjawab, "Enam tahapan."

Saya berkata, "Setiap pos tahapan harus melakukan transaksi dengan bank konvensional ribawi, sehingga terjadilah rentetan sebagai berikut: Beban hakiki + proses pengerjaan + beban bunga = harga bahan mentah. Sekiranya pemilik bahan mentah meminjam dari bank sebanyak 100.000 dirham sebagai modal untuk mengumpulkan bahan mentah, lalu bank membebaninya 17 %, maka hitungannya sebagai berikut: 100.000 + 17.000 + 10.000 = 127. 000. Anda bisa memperhatikan bahwa nilai barang menjadi ber-

tambah 17 % dari harga yang semestinya. Hal ini berlaku dalam setiap pos tahapan, jika setiap pengelolanya berhubungan dengan bank ribawi. Padahal hampir tidak ada pebisnis kecuali mencari pinjaman dari bank ribawi untuk mendirikan usaha ini."

Dia berkata, "Artinya, setiap pos tahapan dari enam tahapan ini akan mengalami pembengkakan nilai barang sebanyak 17 %?"

Saya menjawab, "Benar. Lalu pada akhirnya berapa nilai barang itu?"

Dia menjawab, "Berarti 100 X 17/100 dilipatkan 6 = 256 %."

Saya berkata, "Artinya, harga barang yang sebenarnya cuma 100 dirham, melonjak menjadi 256 dirham karena transaksi ribawi."

Dia berkata, "Benar begitu."

Saya bertanya, "Pada akhirnya siapakah yang harus menanggung beban tambahan ini?"

Dia menjawab, "Konsumen, rakyat."

Saya bertanya, "Itulah akibat yang harus kita tanggung karena praktik bank-bank konvensional ribawi."

Dia berkata, "Maaf atas pemotongan saya tadi. Sekarang silahkan Anda lanjutkan pengaruh bank-bank ribawi terhadap ekonomi negara kita."

Saya berkata, "Yang kedua, semenjak munculnya bank-bank ribawi di tengah masyarakat kita, maka pe-

perangan dilancarkan Allah dan Rasul-Nya terhadap kita, karena Allah telah berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian." (Al-Baqarah: 278-279).

Sementara kita belum meninggalkan riba dalam kehidupan ekonomi dan *mu'amalah* kita. Maka apa yang terjadi?

1. Harga barang melangit dan biaya hidup semakin tinggi, sebagai bentuk penyerangan dari Allah.
2. Bangkrutnya sekian banyak perusahaan.
3. Munculnya labilitas yang beruntun.
4. Kegagalan hasil panen pertanian dan perkebunan.
5. Menjalarnya berbagai macam penyakit.
6. Merebaknya macam-macam tindak kejahatan.

7. Semakin menipisnya ketinggian air di bendungan-bendungan.
8. Sementara di tempat lain terjadi banjir yang melumatkan.
9. Tidak adanya barakah.
10. Munculnya rasa saling curiga, benci dan permusuhan.

Dia berkata, "Sudah cukup. Anda sudah mengingatkan saya tentang berbagai hal yang membuat hati menciut dan Anda sudah banyak memberikan jawaban dari sekian pertanyaan yang selama ini membayangi pikiran."

Saya berkata, "Merunduklah kepada Allah wahai Akhi saat berdoa, agar Dia membersihkan masyarakat kita dari riba, dengan segala jenisnya."

Dia berkata, "Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan yang mengesankan ini, dan saya berharap agar Anda dilimpahi ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih."

Saya berkata, "Semoga Allah menghimpun saya dan Anda dalam surga Firdaus yang tertinggi."

Dia berkata, "Kini tinggal satu permintaan lagi."

Saya berkata, "Permintaanmu tidak akan habis. Sebutkan saja!"

Dia berkata, "Saya berharap Anda berkenan mencetak dialog dalam pertemuan ini, agar orang-orang Muslim dapat mengambil manfaat darinya."

Saya berkata, "Saya tidak mau."

Dia bertanya, "Mengapa?"

Saya berkata, "Karena buku-buku kecil yang tersebar selama ini dan ada di tangan para pelajar, membuat mereka tidak mau membuka kitab orang-orang salaf. Padahal Anda tahu bahwa siapa yang ingin ilmunya mendalam, maka dia harus membaca kitab karangan orang-orang salaf."

Dia berkata, "Anda benar. Tapi buku-buku kecil ini justru banyak membantu orang awam dan juga para terpelajar, karena mereka kurang telaten untuk membaca buku-buku karangan orang-orang salaf, atau karena mereka mempunyai keterbatasan intelektualitas untuk memahami buku-buku tersebut."

Saya berkata, "Saya sudah mengizinkan Anda untuk menanganinya. Silahkan Anda memperbanyaknya lalu sebarkan, semoga Allah mendatangkan manfaat darinya. Tapi tulis hal-hal yang berkait dengan topik ini dan ringkaslah sedemikian rupa agar tidak terlalu menghabiskan waktu ketika seseorang membacanya, karena waktu orang Muslim merupakan modalnya."

Dia berkata, "Saya akan mencetak semua dialog ini, karena semua tidak lepas dari manfaat."

Saya berkata, "Silahkan saja kalau memang Anda menginginkannya, semoga Allah mendatangkan manfaat darinya."

--oo0oo—

KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari dialog ini, yaitu:

1. Riba ialah tambahan terhadap harta pokok tanpa ada pengganti transaksi yang diperbolehkan syariat, yang salah satu pihak menetapkan syarat.
2. Pengembalian hutang atau pinjaman dengan nilai yang lebih banyak dari pinjaman tanpa syarat adalah diperbolehkan syariat.
3. Bank-bank yang menerapkan *faidah* merupakan bank ribawi.
4. Tidak boleh melakukan transaksi dengan bank-bank ribawi, baik memasukkan atau menarik dana.
5. Tidak boleh meletakkan uang di bank-bank ribawi meskipun tanpa mau mengambil bunganya.
6. Tidak boleh bekerja di bank-bank ribawi.
7. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cabang-cabang bank Islam, jika sentralnya merupakan bank ribawi.

8. Boleh melakukan transaksi dengan bank-bank Islam yang murni sesuai dengan batasan-batasan syariat.
9. Bank-bank ribawi merupakan sebab melonjaknya harga barang-barang kebutuhan dan meningkat-nya biaya hidup.
10. Memakan harta yang haram akan menjadi bencana bagi pelakunya, di dunia dan di akhirat.

--oo0oo--